

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Hibah di Kota Gorontalo harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak atas tanah atas nama pemberi Hibah;
 - b. Akta Hibah, yang berisi pemberian hak atas tanah dari si pemberi hibah kepada pemohon/si penerima hibah;
 - c. Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana hibah atas nama pemberi hibah sebagai pelaksanaan dari hibah yang dikausakan pelaksanaannya kepada pelaksana hibah tersebut;
 - d. Bukti identitas pemohon, yaitu KTP;
 - e. SPPT PBB tahun Berjalan;
 - f. Bukti setor pembayaran BPHTB;
 - g. Bukti setor pembayaran PPh, dalam hal pajak tersebut terutang.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Hibah di Kota Gorontalo, antara lain yaitu:

- a. Petugas BPN didalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat, didalam memberikan keterangan atau penjelasan kadang-kadang berbelit-belit dan kadang terjadi berkas permohonan peralihan hak yang sudah lama masuk BPN tetapi sampai melewati waktu yang telah ditentukan proses tersebut belum selesai/belum jadi.
- b. Masih adanya warga masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya pendaftaran tanah miliknya, apabila belum membutuhkan sertifikat untuk sesuatu keperluan maka mereka belum memrosesnya .

5.2 Saran-saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BPN agar kiranya dapat memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah kepada masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun desa dan hendaknya aparat pendaftaran tanah diharapkan membantu masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai kebutuhan serta perlunya tenaga yang professional baik teknis maupun administrasi sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat dan professional.
2. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai batas waktu pendaftaran peralihan hak atas tanah hak milik dan sanksi pihak yang tidak melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Adrian sutedi, 2006, *Peralihan HAK atas TANAH dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2012 , *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta,.

Prof.DR.Mhd.Yamin Lubis,S.H.,M.H., dan Abd.Rahim Lubis,S.H.,M.Kn., 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung,.

Parlindungan, AP., 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

H. Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abdurrahman, 2012, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademiko Pressindo.

Abdul al-Rahman al-Jazari, 1990, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.

Suryabrata Sumadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Syamsuddin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha Ukhuwa Grafika, Makassar.

Sudarsono, 1992,*Kamus Hukum*, Rineka Citpta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Himpunan Peraturan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Fokus Media, 2012.

Kompilasi Hukum Agraria Seri Perundang-Undangan, Pustaka Yustisia, 2010.

Kitab Undang-Undang hukum perdata.